



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G./2011/PN.TBL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TJOEN DJUREBE (SALOMINA DJUREBE)**; umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, alamat Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT ;**

**MELAWAN**

1 **HENNY LISAWANGKE** ; umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Soasiu, Kecamatan Galela Timur, Kabupaten Halmahera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT ;**

2 **ADI IBRAHIM** ; umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Soasiu daerah Mangga Dua, Kecamatan Galela Timur, Kabupaten Halmahera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai ;

**TURUT TERGUGAT I ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **USMAN IBRAHIM** ; umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS di Kantor Camat Galela Utara, alamat Desa Soasiu, Kecamatan Galela Timur, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai ;

## **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 3 Nopember 2011 dibawah register perkara nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### **GUGATAN**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1) KAIMUDDIN HAMZAH,SH.; 2) BACHTIAR DS DJALALUDDIN,SH.,MH.; 3) M. IRIANTO,SH.; 4) JOSHUA L. SIAHAAN,SH. ; Para Advokat / Konsultan Hukum dari BARS Law Firm, berkantor di : 1. Metropolitan II 6<sup>th</sup> floor Jl. Sudirman Kav./ 29-31 Jakarta – 12920, Telp. (021) 30048085; 2. Kelurahan Bastiong Rt. 02 – Rw. 03 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ; Berdasarkan surat kuasa khusus No. 17/Bars/SK-Tte/XI/11 tanggal 25 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 31/SK/2011/PN.TBL. tanggal 1 Desember 2011;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui lembaga mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator JOSCA JANE RIRIHENA,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.TBL. tanggal 1 Desember 2011, akan tetapi dari laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tidak berhasil, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut :

## JAWABAN

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 16 Februari 2012, sedangkan atas replik dimaksud, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 23 Februari 2012, yang pada pokoknya para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana yang termaktub dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Bukti P-1 : foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 1/1980/Perd.G/PN.TBL.GAL. tanggal 1 April 1980 ;
- 2 Bukti P-2 : foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Desember 1980 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2898 K /Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 ;
- 4 Bukti P-4 : foto copy salinan Perjanjian Perdamaian Nomor : 76/1965 Perdata tanggal 16 Januari 1966 ;
- 5 Bukti P-5 : foto copy Akta Hipotek ;
- 6 Bukti P-6 : foto copy surat keterangan dari Kepala kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara di Ternate ;
- 7 Bukti P-7 : foto copy surat ukur ;
- 8 Bukti P-8 : foto copy surat ukur ;
- 9 Bukti P-9 : foto copy surat keterangan sakit nomor : 812/6/2012 tanggal 24 Januari 2012 atas nama Salomina Djurebe ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-9 merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya, dimana seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya di persidangan yang telah bersumpah menurut agamanya sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 ALIF KASUBA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa mengenai kebun kelapa yang terletak di Desa Ori dan Pitau, di Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas kebun kelapa yang terletak di Pitau yaitu seluas 71 Ha, sedangkan kebun kelapa yang terletak di Ori, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwakebun di Pitau memiliki batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan Basir Sakola ;
  - Timur berbatasan dengan pantai /laut ;
  - Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat Salimuli dan Tutumaleo;
  - Barat berbatasan dengan Haji Lakib ;
- Bahwa setahu saksi kebun kelapa seluas 71 Ha di Pitau tersebut dimiliki oleh masyarakat Salimuli dan Pitau sebanyak 21 orang ;
- .....

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Bukti T-1 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Juni 2011 ;
- 2 Bukti T-2 : foto copy Keterangan hak Warisan tanggal 1 Agustus 1979 ;
- 3 Bukti T-3 : Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Lie T.H. yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 23 Juni 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate ;
- 4 Bukti T-4 : Foto copy Surat kawin atas nama Lie Kiem Tjoan dengan Oei Tjiem Nio ;
- 5 Bukti T-5 : ---foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 1/1980/Perd.G/PN.TBL.GAL. tanggal 1 April 1980 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T-6 :-- foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :  
145/1980/Perd/Pt.Mal. tanggal 30 Desember 1980 ;
- 7 Bukti T-7 :foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2898 K/  
Sip/1981 tanggal 29 Maret 1982 ;

Bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 Rbg dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di 2 lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Ori, Kecamatan Galela Selatan dan kebun Pitau yang terletak di Kampung Tutumaloleo, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Objek sengketa (kebun kelapa) yang terletak di Desa Ori ;

⇒ Menurut Penggugat :

- Bahwa dari luas kebun kelapa sekitar 23 Ha, yang dikuasai oleh Penggugat adalah seluas 8 Ha dengan batas-batas :

Utara : tanah bagian milik Ong Lian Hie ;

Timur : Kali Ori ;

Selatan : tanah bagian milik Boen Djurebe ;

Barat : tanah milik masyarakat Ori ;

Sedangkan sisanya bukan milik Penggugat ;

- Bahwa kebun seluas 8 Ha tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memperoleh kebun kelapa seluas 8 Ha tersebut dari pembagian tanah pada tahun 1966 dari orang tua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Turut Tergugat I pernah mengambil hasil dari kebun kelapa seluas 8 Ha tersebut ;

⇒ Menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

- Bahwa Penggugat menguasai seluruh kebun kelapa yaitu seluas 23 Ha, dan bukan hanya seluas 8 Ha seperti dalil Penggugat, dengan batas-batas :

Utara : pohon jati ;

Timur : tanah masyarakat Igobula ;

Selatan : tanah masyarakat Ori ;

Barat : tanah milik masyarakat Ori ;

- Bahwa Penggugat menguasai kebun kelapa seluas 23 Ha tersebut sejak tahun 1966 ;

2 Objek sengketa (kebun kelapa) Pitau yang terletak di Kampung Tutumaleo;

⇒ Menurut Penggugat :

- Bahwa dari luas kebun kelapa sekitar 73 Ha, yang dikuasai oleh Penggugat adalah seluas 12 Ha dengan batas-batas :

Utara : Kali Pitau dan kebun masyarakat Tutumaleo dan Salimuli;

Timur : jala raya (dahulu Tance Ong) ;

Selatan : tanah bagian milik Boen Djurebe dan Ong Lian Hie ;

Barat : kebun milik masyarakat Tutumaleo ;

Sedangkan sisanya bukan milik Penggugat ;

- Bahwa kebun seluas 12 Ha tersebut saat ini dikerjakan oleh Penggugat dengan menyuruh orang untuk mengerjakannya ;
- Bahwa Penggugat memperoleh kebun kelapa seluas 12 Ha tersebut dari pembagian tanah pada tahun 1966 dari orang tua Penggugat;



- Bahwa Turut Tergugat I pernah mengambil hasil dari kebun kelapa seluas 12 Ha tersebut ;

⇒ Menurut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

- Bahwa Penggugat menguasai seluruh kebun kelapa yaitu seluas 73 Ha, dan bukan hanya seluas 12 Ha seperti dalil Penggugat, dengan batas-batas:

Utara : Kali Pitau ;

Timur : Pantai ;

Selatan : Kali Bobo ;

Barat : tanah milik masyarakat Salimuli dan Tutumaleo ;

- Bahwa Penggugat menguasai kebun kelapa seluas 23 Ha tersebut sejak tahun 1966 ;

Menimbang, bahwa sementara terhadap objek sengketa yang terletak di Kampung Soasiu (kebun Tarakan dan kebun Longa), Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat menyatakan sudah bukan milik Penggugat lagi dan saat ini telah dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang dasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya dan juga objek sengketa dalam perkara ini, mengingat adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara objek sengketa yang disebut dalam gugatan dengan hasil dari pemeriksaan setempat, meskipun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan eksepsi mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, pada awalnya Penggugat mendalilkan pada tahun 1980 Penggugat telah digugat oleh ayah Tergugat ( Buce Lisawangke) hingga turun putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dimana kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan putusan kasasi tersebut Ong Gie Soen (ayah Penggugat) adalah pemilik sah dari kebun Ori, kebun Pitau, kebun Tarakan dan kebun Longa seluas 100 Ha ; Sementara dalam posita berikutnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 1966, Penggugat telah mendapat bagian warisan kebun di Pitau seluas 12 ha dan kebun Ori seluas 8 Ha dari luas keseluruhan 100 Ha kebun milik Ong Gie Soen;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil posita gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung kerancuan dasar hukum dan fakta karena di satu sisi Penggugat menyatakan Ong Gie Soen adalah pemilik keempat kebun sengketa berdasarkan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI, kemudian Penggugat juga menyatakan adanya pembagian warisan Ong Gie Soen berupa keempat kebun sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya pada tahun 1966 ; Bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena bagaimana kebun sengketa yang telah dibagi pada tahun 1966, ternyata pada tahun 1980-an saat ada putusan kasasi masih menjadi milik orang tua Penggugat (Ong Gie Soen);

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika diteliti dalam bukti P-1 (identik dengan bukti T-5), ketika Penggugat digugat oleh ayah Tergugat (Buce Lisawangke) pada tahun 1980, dalam putusannya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, namun ketika dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon (berdasarkan bukti P-2 yang identik dengan bukti T-6), Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima, kemudian kedua pihak mengajukan kasasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi kedua belah pihak, dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (berdasarkan bukti P-3 yang identik dengan bukti T-7); Sehingga apabila ditilik amar dari putusan-putusan tersebut berdasarkan tingkatannya, maka yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menyatakan gugatan Penggugat pbanding tidak dapat diterima; Sehingga dalam perkara tersebut belum ada yang menyatakan tentang kepemilikan objek sengketa atau siapa yang berhak atas objek sengketa; Sementara Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, pemilik keempat objek sengketa adalah Ong Gie Soen; Sedangkan setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan Pengadilan Tinggi Ambon pada halaman 5 baris ke-9 dan seterusnya, menyatakan bahwa Para Tergugat Terbanding (salah satunya Penggugat dalam perkara ini) tidak mempunyai hak atas kebun-kebun sengketa dengan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sementara yang berhak adalah keturunan biologis dari Ong Tiong Oen (salah satunya Buce Lisawangke, ayah Tergugat dalam perkara ini), terlepas dari persoalan apakah Oei Tiong Oen dan Dibalang kawin atau tidak kawin atau kawin menurut adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Regaling op de .....

Sementara pertimbangan gugatan tidak dapat diterima disebutkan dalam hal. 6 baris ke-7 dan seterusnya, disebabkan karena Penggugat (Buce Lisawangke) tidak mengikutsertakan keturunan biologis lainnya dari Oei Tiong Oen yang juga mempunyai hak sama dengan Penggugat Pbanding, yaitu keturunan dari Oei Tian Hok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang benar; Hal semacam itu tidak memenuhi syarat formil karena dasar gugatan tidak jelas dan tidak tertentu; Karena meskipun dalam Rbg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomi ketentuan pasal 8 Rv, sebagai rujukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek peradilan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara), gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang, jelas dan tegas; Sebagaimana disebutkan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yaitu gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa ; Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang objek sengketa dalam perkara ini karena dalam gugatannya Penggugat pada awal positanya mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Pengadilan Tinggi Ambon maupun putusan kasasi Mahkamah Agung RI (P-1, P-2, P-3, T-5,T-6,T-7), kebun kelapa yang didalilkan Penggugat sebagai milik Ong Gie Soen adalah sebanyak 4 objek, yaitu :

- 1 Kebun Ori (Bale) yang terletak di Kampung Bale, Kecamatan Galela Selatan, seluas 23 Ha, dengan batas-batas :
- 2 Kebun Tarakan yang terletak di Kampung Soasiu, Kecamatan Galela, seluas 3 Ha, dengan batas-batas :
- 3 Kebun Longa yang terletak di Kampung Soasiu, Kecamatan Galela, seluas 3 Ha, dengan batas-batas :
- 4 Kebun Pitau yang terletak di Kampung Tutumaloleo, Kecamatan Galela, seluas 73 Ha, dengan batas-batas :

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada tahun 1966 terjadi pembagian warisan Ong Gie Soen dan hak warisan Penggugat hanyalah kebun di Ori seluas 8 Ha dan kebun Pitau seluas 12 Ha tanpa menyebut batas-batas kebun tersebut ; Sedangkan dalam petitumnya, Penggugat hanya memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik kebun Ori dan Pitau tanpa menyebut batas dan luasnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan kebun sengketa yang mana yang dimaksud Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan setempat, berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri, menyatakan bahwa Penggugat hanya menguasai sebagian dari objek sengketa yaitu :

- 1 Kebun Ori (Bale) seluas 8 Ha ;
- 2 Kebun Pitau seluas 12Ha ;

Sedangkan terhadap objek sengketa yang lain selain yang disebut diatas, Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui siapa pemiliknya lagi dan tidak berada dibawah penguasaan Penggugat ; Sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan Penggugat menguasai keempat kebun sengketa ;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Alif Kasuba, yang menerangkan bahwa Penggugat hanya menguasai kebun Pitau seluas 12 Ha, sedang sisanya bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Ahmad Umar, Ahmad Ong, Boen Djurebe dan Tance Ong, yang saat ini sudah menjadi milik masyarakat Desa Salimuli dan Tutumaleloa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat mengenai objek yang disengketakan maupun mengenai luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena untuk objek sengketa yang belum bersertifikat adalah mutlak diharuskan penyebutan letak, luas dan batasnya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, bahwa gugatan dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima karena gugatan tidak menyebut batas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu dasar fakta maupun dasar hukum dan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*); Sehingga demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. .... ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Jumat, tanggal 27 April 2012 oleh kami MARTUA SAGALA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH, SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 Mei 2012, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**

**MARTUA SAGALA,SH.,MH.**

**DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.**



Panitera,

**MONANG MANURUNG**

Perincian Biaya Perkara :

|   |                      |   |            |                |
|---|----------------------|---|------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran Perkara  | : | Rp.        | 30.000,-       |
| 2 | Panggilan            | : | Rp.        | 781.000,-      |
| 3 | Pemeriksaan setempat | : | Rp.        | 175.000,-      |
| 4 | Redaksi putusan      | : | Rp.        | 8.000,-        |
| 5 | Meterai putusan      | : | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
|   | Jumlah               | : | Rp.        | 1.000.000,-    |

(dengan huruf : satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)